

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia adalah Negara yang sedang berkembang dan sedang melakukan pembangunan disegala bidang. Pembangunan yang dilakukan secara terus menerus dan berkala tersebut diharapkan dapat meningkatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah demi berjalannya pembangunan yaitu dengan dengan memanfaatkan dan menggali segala potensi dibidang pajak yang ada dan berlaku diIndonesia. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara yang dipungut berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung.

Peningkatkan penerimaan dalam sektor pajak tersebut, pemerintah senantiasa melakukan pembaharuan dan kebijakan yang diharapkan dapat membuat setiap lapisan merasa adil dan disetarakan menurut apa yang dihasilkan oleh wajib pajak baik orang pribadi atau badan. Dengan kebijakan dan peraturan yang diterapkan dapat dilihat bahwa penerimaan pajak mengalami peningkatan dari tahu ke tahun.

Salah satu pajak yang dipungut adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari penyerahan barang atau jasa kena pajak dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Mekanisme

pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen yang selanjutnya disebut sebagai Pengusaha Kena Pajak

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi barang kena pajak (BPK) atau konsumsi jasa kena pajak (JKP). Barang Kena Pajak adalah semua barang berwujud dan yang tidak berwujud yang menurut sifat dan hukumnya dapat berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang.

Sedangkan yang dimaksud dengan jasa kena pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pemesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak.

Kantor BPK-BMD selaku kantor yang ditunjuk untuk pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Kabupaten Minahasa Utara khususnya pada bagian bendahara sebagai bendaharawan pemerintah, seperti yang disebutkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 563/KMK.03/2003 menetapkan dalam pasal satu bahwa “pasal (1) ayat 1 Bendaharawan pemerintah adalah bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari Anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD),(ayat 2) Pemungut pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang melakukan pembayaran atas penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak rekanan pemerintah atas nama pengusaha kena pajak

rekanan pemerintah, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terhutang, (ayat 3) Bendaharawan pemerintah yang melakukan pembayaran melalui kantor perbendaharaan dan kas Negara wajib melaporkan pajak pertambahan nilai dan penjualan atas barang mewah yang terutang oleh pengusaha kena pajak yang telah dipungut oleh kantor kantor perbendaharaan dan kas Negara dimaksud”.

Sebagai Instansi yang ditunjuk dan diberi wewenang atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dari pengadaan barang atau jasa kena pajak yang diadakan oleh instansi pemerintahan yang pembiayaannya dibiayai dari APBN atau APBD, Bendahara Umum Daerah mempunyai tugas salah satunya yaitu menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) dan juga berkewajiban melaksanakan pemungutan/pemotongan dan penyetoran pajak salah satu pajaknya adalah Pajak pertambahan Nilai.

Dari penjelasan diatas menjelaskan pentingnya pemungutan/pemotongan dan penyetoran yang terjadi di kantor perbendaharaan yang memungut PPN dari pengadaan barang atau jasa yang diadakan pada instansi pemerintahan, dengan itu penulis mengambil judul **“PRAKTEK AKUNTANSI DAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS PENGADAAN JASA PADA KANTOR BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi masalah pokok penelitian adalah “Apakah pemungutan/pemotongan dan penyetoran PPN yang dilakukan oleh

kantor BPK-BMD Kab.Minahasa Utara sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku diIndonesia?”

Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- Mengetahui bagaimana mekanisme pemungutan PPN atas pengadaan barang di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Minahasa Utara.
- Mengetahui apakah pemungutan PPN yang dilakukan dikantor BPK-BMD sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku diIndonesia?

1.3 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan ini, yaitu:

- Untuk kantor BPK-BMD selaku tempat penulis melakukan Praktek kerja lapangan
Dari penelitian ini diharapkan kantor dapat memberikan bimbingan selanjutnya untuk mahasiswa yang akan melakukan praktek berikutnya.
- Bagi mahasiswa
Penulisan ini diharapkan dapat membantu mengasah pengetahuan lebih dalam dunia kerja khususnya di kantor pemerintahan.
- Bagi penulis

Penulisan ini diharapkan dapat membantu penulis mengasa dan menambah pengetahuan di dunia kerja yang nyata.

1.5 Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam peulisan in adalah:

Metode Deskriptif yaitu metode yang bertujuan mengumpulkan informasi atau data actual secara rinci yang menggambarkan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa konsisi dan praktek yang berlaku, melihat evaluasi apa yang akan dilakukan dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman tersebut untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.

1.6 Deskripsi Umum Kantor BPK-BMD Kab.Minahasa Utara

a. Gambaran Umum kantor BPK-BMD kab. Minahasa Utara

Kantor BPK-BMD kabupaten Minahasa Utara merupakan perkantoran Yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik

dibidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. Kantor BPK-BMD kabupaten Minahasa Utara juga melakukan penyimpanan berkas, membuat surat perjalanan dinas (SPD), dan juga membuat surat penyediaan baik untuk pengadaan barang maupun pengadaan jasa, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemerintah pusat maupun daerah. Kantor BPK-BMD Kabupaten Minahasa Utara bertugas sebagai pengatur keuangan dan juga penyimpanan data dari seluruh satuan kerja yang ada dikabupaten Minahasa Utara.

Kantor BPK-BMD kabupaten Minahasa Utara didirikan bersamaan dengan Kantor Bupati Minahasa Utara pada tahun 2009, besertan instansi yang lain.

Alamat Kompleks Perkantoran Kantor Bupati Minahasa Utara

AIRMADIDI-SULAWESI UTARA

Telp : (0431) 892396

Fax : (0431) 892396

Pimpinan tertinggi di kantor BPK-BMD kabupaten Minahasa Utara adalah Bpk. Robby Parengkuan, SH selaku kepala bagian (KABAN) dan,

Sekertaris : Bapak Ir. Robertho M. Latumeten

Bendahara : Ibu Besty O. Rorimpunu, SE

Visi : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan

Misi :

1. Mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif,
2. Mewujudkan aparat pengelolaan daerah yang profesional,
3. Menciptakan pelayanan prima.

Moto : “PELAYANAN YANG TEGAS DAN SANTUN”

b. Job Deskripsi

- Tugas
 - Merencanakan langkah strategi dan mengatur penjadwalan untuk perjalanan dinas keluar daerah maupun keluar kota.
 - Memonitor dan mengevaluasi pembuatan surat perjalanan dinas.
 - Pembuat surat pengadaan barang.
 - Penyimpanan berkas daerah
 - Mengarsip berkas
 - Mengatur keuangan
 - Berkoodinasi dengan kepala bagian untuk penentuan pembuatan surat perjalanan dinas dan pembuatan surat pengadaan barang.
 - Menjalankan tugas-tugas terkait lainnya.
- Wewenang
 - Menentukan tujuan untuk perjalanan dinas
 - Menentukan strategi keuangan
 - Menentukan pembagian wilayah untuk perjalanan dinas

c. Aktivitas Usaha Kantor

Kantor BPKBMD Kabupaten Minahasa Utara merupakan salah satu bentuk perusahaan yang bergerak dibidang jasa. Karena kantor BPKBMD Kabupaen Minahasa Utara bertugas sebagai mengatur keuangan serta menyimpan data-data penting dari instansi-instansi pemerintah daerah yang lainnya.

Dan kantor BPK-BMD Kabupaten Minahasa Utara bergerak dibidang keuangan dimana kantor BPK-BMD mampu mengatur keuangan serta barang asset milik pemerintah lainnya.